

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang pembagian waris dengan jenis warisan harta *virtual* yang ditinjau dari perspektif Fikih Mawaris. Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Kedudukan Harta *Virtual* itu sendiri dalam Hukum Islam.
Mengenai kedudukan harta *virtual* dalam Hukum Islam, harta *virtual* terbagi menjadi dua jenis yakni; *Cryptocurrency* dan *e-Money*. Untuk kedudukan *Cryptocurrency* itu sendiri bahwasanya *Cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai harta karena tidak memenuhi salah satu unsur harta yang dijelaskan dalam Islam yakni *Cryptocurrency* tidak memiliki wujud nyata karena hanya berbentuk sebuah berupa angka-angka algoritma yang dipecahkan melalui aktivitas *robotic* dari *PC* atau *GPU (Global Processing Unit)* dan malah memiliki unsur yang dilarang dalam Islam yang dalam hal ini menyangkut muamalah yaitu *gharar* dan *maisir*. Sedangkan *e-Money* kedudukannya dalam Islam adalah halal karena pada dasarnya *e-Money* merupakan harta/uang seseorang yang di setor kepada pihak penerbit *e-Money*.

2. Berdasarkan tinjauan fikih mawaris terhadap Pembagian waris yang berjenis harta *virtual* yakni *Cryptocurrency* tersebut tidak dapat dibagikan karena mengingat *Cryptocurrency* bukanlah termasuk harta yang diakui dalam Islam dan demi menghindari kemudharatan yang akan muncul nantinya. Sedangkan untuk harta *virtual* yang berjenis *e-Money* pembagian waris dapat dibagikan sesuai dengan aturan fikih mawaris karena pada dasarnya *e-Money* memang merupakan harta/uang seseorang yang memang ada dan nyata yang di setorkan kepada penerbit dari *e-Money* dan merupakan harta yang diakui baik dalam hukum islam maupun negara.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan seperti diatas, maka penulis perlu memberikan saran.

1. Penulis menyarankan untuk mengurangi penggunaan harta *virtual* terutama dengan jenis *Cryptocurrency* karena status atau kedudukannya tidak diakui dalam Islam, sedangkan untuk *e-Money* penulis menyarankan agar tidak melakukan penyetoran dengan nominal yang sangat banyak kepada penerbit *e-Money*.
2. Dan saran untuk peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian kali ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat

melanjutkan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini.